



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

## PUTUSAN

Nomor : 276/Pid/B/2010/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EDY SOBARI Bin RACHMAT OTO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 04 Maret 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan BBM No.117 Sidamukti Rt.05/Rw.06  
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota  
Depok  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Maret 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Juni 2010 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY SOBARI Bin RACHMAT OTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 1 dari 11 / Putusan Nomor : 276/Pid.B/2010/PN.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SOBARI Bin RACHMAT OTO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan, dengan perintah tetap ditahan Membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat netto 5,9836 gram dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No.Pol.B-6002-EPR warna merah tahun 2009 dengan No.Rangka MH35D900J411648 dan No.Mesin 5D9411706 An. MUHAMAD HUSIN, alamat Kampung Sidamukti RT.02/RW.01 Sukmajaya Depok, Dikembalikan kepada saksi MUAHAMAD HUSIN Als. EDO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 05 Mei 2010, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa EDY SOBARI Bin RACHMAT OTO pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2010 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2010, bertemapt di Gg. Duku Rt.07/14 Kp. Pitara, Kel. Pancoran Mas, Kota Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan nama dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi FX. GATOT YS bersama-sama dengan saksi NANANG SULISTYO telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No.Pol. B-6002-EPR kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus/paket sedang ganja kering dibungkus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas Koran yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus/paket sedang ganja kering dibungkus kertas Koran tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Pasar Kemiri Beji Depok seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, hingga akhirnya terdakwa ditangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :512/KNF/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang menyatakan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja dengan berat seluruhnya 5,9836 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa EDY SOBARI Bin RACHMAT OTO pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2010 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2010, bertemapt di Gg. Duku Rt.07/14 Kp. Pitara, Kel. Pancoran Mas, Kota Depok, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan nama dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi FX. GATOT YS bersama-sama dengan saksi NANANG SULISTYO telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No.Pol. B-6002-EPR kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus/paket sedang ganja kering dibungkus kertas Koran yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus/paket sedang ganja kering dibungkus kertas Koran tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Pasar Kemiri Beji Depok seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara ganja tersebut oleh

Halaman 3 dari 11 / Putusan Nomor : 276/Pid.B/2010/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dicampur dengan tembakau rokok Djisamsoe, kemudian oleh terdakwa dilinting dengan menggunakan kertas paper, selanjutnya lintingan tersebut dibakar lalu dihisap seperti rokok;

- Bahwa terdakwa mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, hingga akhirnya terdakwa ditangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :512/KNF/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang menyatakan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja dengan berat seluruhnya 5,9836 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi FX.GATOT YS. :

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2010 sekitar pukul 11.30 WIB di Gang Duku RT.07/14 Kp. Pitara Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat melakukan observasi wilayah rawan Narkoba di Gang Duku RT.07/14 Kp. Pitara Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok dan berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol B-6002-EPR pada saat diberhentikan oleh saksi dikedah ditemukan kantong celana bagian depan sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang kertas koran yang berisikan ganja kering dan Terdakwa mengaku barang barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Ganja tersebut oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi NANANG SULISTYO:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2010 sekitar pukul 11.30 WIB di Gang Duku RT.07/14 Kp. Pitara Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat melakukan observasi wilayah rawan Narkoba di Gang Duku RT.07/14 Kp. Pitara Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok dan berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol B-6002-EPR pada saat diberhentikan oleh saksi digeledah ditemukan kantong celana bagian depan sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang kertas koran yang berisikan ganja kering dan Terdakwa mengaku barang barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Ganja tersebut oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi yang sebagai anggota Kepolisian berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2010 sekitar pukul 11.30 WIB di Gang Duku RT.07/14 Kp. Pitara Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok dikarenakan Terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa Ganja kering;
- Bahwa pada Penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol B-6002-EPR pada saat itu diberhentikan oleh saksi dan digeledah ditemukan di kantong celana bagian



# Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang kertas koran yang berisikan ganja kering;

- Bahwa Ganja tersebut akan dikonsumsi dan dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat netto 5,9836 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No.Pol.B-6002-EPR warna merah tahun 2009 dengan No.Rangka MH35D900J411648 dan No.Mesin 5D9411706 An. MUHAMAD HUSIN, alamat Kampung Sidamukti RT.02/RW.01 Sukmajaya Depok,;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

Kesatu : Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang sangat terkait dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Unsur mempunyai dalam persediaan atau memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu seorang laki laki yang bernama EDY SOBARI Bin RACHMAT OTO yang pada sidang pertama Terdakwa mengakui semua identitasnya sebagai mana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) dan sepanjang persidangan Terdakwa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan sempurna, sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu menurut hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum” memberi pengertian bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa didasarkan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2010 sekitar pukul 11.30 WIB, telah tertangkap tangan oleh saksi FX. GATOT YS. dan saksi NANANG SULISTYO di Gang Duku RT.07/14 Kp. Pitara Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara beli dari sdr. Aris (DPO), dan terdakwa memperoleh atau mempunyai ganja tersebut dari Pasar Kemiri Beji tanpa adanya ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang untuk itu, dengan demikian maka unsur kedua dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum.

Ad. 3. mempunyai dalam persediaan atau memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “mempunyai dalam persediaan atau memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I” diartikan bahwa adanya suatu perbuatan dari Terdakwa yang bersifat untuk memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau untuk menguasai narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari tanggal 05 Maret 2010 sekitar pukul 11.30 WIB telah tertangkap tangan oleh saksi FX. GATOT YS. dan saksi NANANG SULISTYO di Gang Duku RT.07/14 Kp. Pitara Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok yang pada saat itu sedang mengantongi ganja, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara beli di Pasar Kemiri Beji;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai daun ganja tersebut terbukti mempunyai dalam persediaan atau memiliki atau menyimpan atau menguasai sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, maka oleh karena itu unsur ke-3 dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sepanjang persidangan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari lamanya terdakwa ditahan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan dan untuk barang bukti yang dipinjam oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut beralasan hukum dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EDY SOBARI Bin RACHMAT OTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDY SOBARI Bin RACHMAT OTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat netto 5,9836 gram dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No.Pol.B-6002-EPR warna merah tahun 2009 dengan No.Rangka MH35D900J411648 dan No.Mesin 5D9411706 An. MUHAMAD HUSIN, alamat Kampung Sidamukti RT.02/RW.01 Sukmajaya Depok, Dikembalikan kepada saksi MUAHAMAD HUSIN Als. EDO;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA, tanggal 15 JUNI 2010, oleh kami LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH. dan BUDIANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SITI RAHAYU, SH.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SOFIA M. TAMBUNAN., SH.

LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH.

2. BUDIANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)